BAB V

PENUTUP

Pada akhirnya penulis memberikan beberapa kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

Setelah penulis mengkaji dan menguraikan beberapa hal dalam penulisan ini, maka penulis memberi kesimpulan sebagai berikut:

1. Perkawinan yang dikenal dalam masyarakat Toraja adalah perkawinan secara adat yang disebut rampanan kapa’. Dalam pandangan Aluk Todolo perkawinan itu adalah suatu peristiwa yang teijadi di langit dan diturunkan ke bumi, dengan istilah Aluk Mellao Langi’. Karena itu Aluk Mellao Langi’ ini sangat dihormati dan dijunjung tinggi. Proses pernikahan di Toraja dari beberapa tahap yaitu umbaa pangngan, ma 'parampo dan umpasule barasang. Pesta perkawinan dapat dilaksanakan dalam tiga jenis/bentuk yaitu bo 'bo' bannang, rampo karoen dan rampo allo. Dalam masyarakat Toraja adanya larangan untuk melangsungkan pernikahan pada saat ada anggota keluarga yang meninggal dan belum dikubur, disebut pemali. Pemali dalam artian bahwa kita masih berada dalam dukacita. Hal ini yang mendasari pemahaman orang Toraja untuk menghargai keluarga yang sedang berduka, sehingga kita tidak diperkenankan melaksanakan pernikahan. Jika hal ini dilanggar maka akan menimbulkan bencana terhadap keluarga atau

lingkungan sekitarnya. Bencana itu dapat berapa rusaknya hasil panen (lolo ternanari) dan munculnya berbagai penyakit terhadap hewan/temak (lolo patuoan).

1. a. Sikap dari gereja yang adalah sebagai tubuh Kristus dalam pelaksanaan upacara adat rambu tuka ’ dan adat rambu solo ’ dalam hubungannya dengan pemali bahwa gereja seharusnya tidak langsung menerima atau langsung menolak tetapi gereja harus bisa menyaring hal yang positif dari upacara adat itu, terlebih didasari dengan kesaksian Alkitab.
2. Pernikahan Kristen adalah pernikahan yang dilaksanakan atas dasar keyakinan kepada Kristus. Oleh karena itu adat dan iman kristen (gereja) harus berjalan secara bersama-sama dalam mewujudkan kesehatian dalam mencapai tujuan yaitu kerukunan dan kebahagiaan. Walaupun demikian halnya, makna adat yang berhubungan dengan /?ema///larangan tidak dikurangi nilainya dalam artian masih tetap diberlakukan.
3. Dalam pelaksanaan adat rambu tuka ’ dan adat rambu solo ’, gereja seharusnya bisa memberikan pemahaman yang sebenarnya atau yang relevan sesuai dengan konteks sekarang ini.

B. Saran-saran

1. Agar Gereja Toraja secara serius mengadakan penelitian terhadap adat dan budaya Toraja khususnya dalam hal pernikahan sehingga apabila kasus seperti di atas terjadi, warga jemaat tidak kebingungan dalam menentukan sikap dan tindakan yang harus mereka lakukan.

1. Agar BPS Gereja Toraja senantiasa memberikan pembinaan kepada para Majelis Gereja secara khusus dalam hubungan antara adat dan agama, agar para Majelis Gereja mengerti dan memahami pelayanan yang dapat mereka berikan secara efektif kepada semua warga jemaatnya.
2. Untuk mengantisipasi kemungkinan tetjadinya kegagalan dalam suatu rumah tangga dalam mencapai tujuan sehingga tidak terjadi perceraian, agar gereja mengintensifkan pembinaan keluarga Kristen.
3. Untuk Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Toraja (STAKN Toraja) supaya tetap mempertahankan mata kuliah yang berhubungan dengan adat dan kebudayaan Toraja. Dengan harapan bahwa hasil refleksi iman selama proses perkuliahan akan menjawab realita kehidupan warga jemaat.